

# DUMPING

**Disampaikan Oleh :**

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

# RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS DIRI:

- **Prof Dr . JAMAL WIWOHO,SH,MHum**
- **Magelang 8 Nopember 1962**
- **Tempat tinggal: Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848**
- **S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP**
- **BERKELUARGA, 1 ISTRI 3 ANAK, HP. 08122601681**
- **E-mail : wiwoho@uns.ac.id**

## PEKERJAAN:

- ***DOSEN Program Pascasarjana UNS SOLO***

## LAIN-LAIN:

**Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar- Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan**

**Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim**

**DOSEN PASCASARJANA DI STIH IBLAM Jakarta, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, STIE AUB Surakarta, dll**

Jamal Wiwoho, DUMPING.  
08122601681

# Apakah Dumping Itu ???

- Adanya diskriminasi harga oleh produsen antara dua pasar nasional
- Pasar nasional tersebut adalah pasar domestik negara pengekspor dan pasar domestik negara pengimpor
- Dumping menunjuk pada praktek pemberlakuan harga lebih rendah barang-barang ekspor yang dijual pada pasaran asing negara pengimpor dengan harga normal di pasaran domestik negara pengekspor.

# ALASAN DUMPING

- Pengembangan pasar dengan insentif harga lebih rendah pada pasar yang dituju
- Adanya peluang untuk menentukan harga pasar secara leluasa
- Strategi persaingan jangka panjang dengan menetapkan harga progresif

# 3 BENTUK DUMPING

## *1. Sporadic dumping*

- Tidak bersifat tetap
- Hanya sesekali saja (misalnya krn over produksi)

## *2. Dumping as intermitent*

- Tidak bersifat Tetap
- Tidak berkesinambungan
- Dilakukan dalam waktu singkat

## *3. Dumping as a persistent*

- Bersifat tetap
- Terus menerus

# AKIBAT DUMPING

- Menyempitnya pangsa pasar produsen dalam negeri negara pengimpor
- ↓
- Penurunan pendapatan produsen dalam negeri negara pengimpor
- ↓
- Penurunan kinerja perusahaan
- ↓
- Pengangguran

# TINDAKAN ANTI DUMPING

- Pasal VI GATT

1. Negara anggota yang terkena dumping dapat melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban anti dumping yang seimbang.

2. Bentuk kewajiban:

- a. countervailing duties*

- b. antidumping duties*

# ***COUNTERVAILING DUTIES***

- Pembebanan bea khusus atas barang2 impor untuk mengimbangi subsidi barang impor yang diberikan oleh negara pengekspor, atau
- Mengimbangi keuntungan yang diterima pengekspor akibat adanya subsidi itu.
- **Pembebanan bea khusus tidak boleh melampaui besarnya subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor**



# ANTI DUMPING DUTIES


- Pembebanan bea khusus terhadap barang impor untuk mengimbangi perbedaan harga yang berlaku di negara pengekspor.
- Bea khusus tersebut harus setara sehingga tercipta harga yang wajar

# CONTOH PRAKTEK ANTI DUMPING

- Data GATT : Tuduhan dumping oleh negara pengimpor mencapai 2000 kasus
  - a. 4 % produk pertanian
  - b. 4 % produk pakaian jadi
  - c. 26% produk logam dasar
  - d. 66 % produk lainnya

- Komposisi Negara penuduh dumping
  - a. Australia 33 %
  - b. MEE 23%
  - c. USA 21,5%
  - d. Kanada 18 %
  - e. Negara lain 5 %

# INSTRUMEN HUKUM

- Pasal VI GATT
  - Tokyo Round: Anti Dumping Code 1979 yang mengikat 22 negara. Efektif 1 Januari 1980.
  - Uruguay Round: Anti Dumping Code 1994. Bagian inklusif dari Agreement Establishing WTO di Marakesh (Maroko)
- 
- Indonesia telah meratifikasi melalui UU 7/1994
  - UU no. 10/1995 tentang Kepabeanan
  - Deperindag membentuk Komite Anti Dumping Indo (KADI)

# Implementasi UU Kepabeanaan

- Bea masuk anti dumping dikenakan jika harga barang lebih rendah dari harga normal
- Impor tersebut:
  1. Mengancam industri yang memproduksi barang sejenis
  2. Merugikan industri yang memproduksi barang sejenis
  3. Menghalangi pengembangan industri sejenis

# LEMBAGA ANTI DUMPING DI INDONESIA

1. Komite Anti Dumping (KADI)
2. Deperindag
3. Depkeu
4. Ditjen Bea Cukai
5. Peradilan Pajak

# KOMITE ANTI DUMPING IND

- Melakukan penyelidikan terhadap barang dumping dan yang mengandung subsidi
- Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi
- Mengusulkan pengenaan bea masuk anti dumping
- Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Memperindag

# Depperindag

- Memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan tindakan sementara
- Memutuskan menerima atau menolak tindakan penyesuaian
- Memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan bea masuk antidumping (BMAD)
- Memutuskan untuk memberhentikan atau melanjutkan pengenaan BMAD dalam hal dilakukannya review atas BMAD



# Depkeu

- Menetapkan tindakan sementara:
  1. Pembayaran BMAD sementara
  2. Pencabutan tindakan sementara dan pengembalian pembayaran BMAD sementara

# Ditjen Bea Cukai

- Memungut bea masuk antidumping sementara dan bea masuk anti dumping
- Menetapkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran bea masuk antidumping sementara
- Menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk antidumping

# Pengadilan Pajak

- Memeriksa dan memutus sengketa pajak baik pusat maupun daerah termasuk bea dan cukai
- Keberadaanya hanya di Jakarta
- Keputusannya bersifat tetap dan tidak ada upaya hukum lain ( Upaya biasa)
- Upaya hukum Peninjauan Kembali

# SEKIAN DAN TERIMA KASIH